



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **YUSTINUS MOENSAKU, S.Pd**
II. Identitas Sekolah


a. Nama Sekolah	KB MUSI						
b. Alamat	RT 12 RW 06 DUSUN B						
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	<input checked="" type="checkbox"/> KB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR						
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA						
g. Kecamatan	MUSI						
h. Kelurahan	OETULU						
i. Email							

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	47/PPPO/2016					
b. Tanggal	23 06 2016					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	47/PPPO/2016					
d. Tanggal	23 06 2016					



Operator Dinas Pendidikan,

JOHANES K. USKONOSH
NIP. 19760217 200212 1 007

KEPAMENANU, 19 AGUSTUS 2016

Kepala Sekolah,

YUSTINUS MOENSAKU, S.Pd
Keterangan:

1. Harap melengkapi dan merandangtani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kecamatan/Kota/kecamatan.
3. Melengkapi foto dan Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menemui C.IAK.TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kesulitan, harap menghubungi Pusat Layanan Email: pdsp@kemendikbud.go.id
6. Usahakan pengisian formulir, Anda telah menyatakan kebenaran yang dituliskan.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./.(0388)31145 / FAX. ./.(0388)31145

Email : dinasppottu@yahoo.go.id

KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 47 /PPO/2016

TANGGAL 23 JUNI 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Yustinus Moensaku, S.Pd**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Musi** ,Nomor : Pend.: 421.1/01/PM/DO/VI/2016 , tanggal 8 Juni 2016, perihal permohonan pergantian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat Nomor: Pend.421.9/676/MB/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Yustinus Moensaku, S.Pd**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain " **Musi** " perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD " **Musi** " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
PERTAMA	:	Kelompok Bermain Musi
Jenis PAUD	:	Octulu
Lokasi	:	Octulu
Kel/ / Desa	:	Musi
Kecamatan	:	Timor Tengah Utara
Kabupaten	:	
Pengelola	:	Yustinus Moensaku, S.Pd
bendahara	:	
Pendidik	:	<ol style="list-style-type: none"> Yasinta Komi Naif Yoneta Palbeno Cornelia Nali
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"> Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat; Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 dan dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal : 23 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kab.TTU



Kolo Donatus,S.I.P
Penulis : KOTIV/b

NIP : 08011986031020